

## **ABSTRACT**

*A public official is not always able to carry out the task of fulfilling a term that has been set . Inability to fulfill a term that can be caused by several things , leaving the task for a while , unable to remain , lodged a criminal act , or run as head / deputy head of the Regions . To avoid a leadership vacuum and so does not interfere with the smooth running of public services , public officials need to set a substitute / temporary . This is what is currently happening in the county Rembang which as Regent Rembang into suspected corruption and detained at the Correctional Institution ( LP ) Kedungpane the duties and authority of the Regent temporarily held by Vice Regent as Acting Authority held a public official replacement / temporary is different from the definitive public officials .*

*This study aimed to analyze the in the passage of government and public services in the area. implementation of the authority of the Acting Chief of the area, in this case the Regent Rembang.*

*This type of research used by the author is descriptive analysis. Writer using normative juridical approach, where data obtained from literature review, field observations, interviews with resource persons directly related to the object of research.*

*The results showed that some limitations on the authority of an executive task regent impact on the effectiveness of several local agencies, thus making the administration and public services running less than the maximum.*

***Keywords : authorities of an executive task regent, public services***

## ABSTRAK

Seorang pejabat publik tidak selamanya mampu menjalankan tugas memenuhi masa jabatan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan memenuhi masa jabatan itu bisa disebabkan beberapa hal, meninggalkan tugas untuk sementara, berhalangan tetap, tersangkut tindak pidana, atau mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala Daerah. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, perlu ditetapkan pejabat publik pengganti / sementara. Hal inilah yang saat ini terjadi di Kabupaten Rembang yang mana karena Bupati Rembang menjadi tersangka kasus korupsi dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane maka tugas dan wewenang Bupati sementara waktu dilaksanakan oleh Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik pengganti/semantara tentu berbeda dengan pejabat public yang definitif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan seorang Plt. Kepala Daerah, dalam hal ini Plt. Bupati Kabupaten Rembang didalam berjalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Rembang.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana data diperoleh dari kajian pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa keterbatasan kewenangan pada seorang Plt. Bupati berdampak pada efektifitas beberapa instansi daerah, sehingga membuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan kurang maksimal.

**Kata Kunci : Kewenangan Plt Bupati, pelayanan publik.**